JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 17 Nomor 3, November 2023: 365-384
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ORISINALITAS KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DIHASILKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

(Originality Of Song and/or Music Produced by Artificial Intelligence)

Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah
Fakultas Hukum Universitas Jember

Diserahkan: 19-07-2023; Diterima: 27-11-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384

ABSTRACT

Machine learning algorithms in creating works become a problem in assessing the originality of the work of songs and / or music produced by artificial intelligence in the scope of copyright. This research aims to find out about the arrangements related to the originality of songs and / or music that exist in national and international provisions on the utilization of artificial intelligence within the scope of copyright. The research uses normative juridical methods with statutory approaches related to copyright arrangements, conceptual approaches, and comparative approaches. The results show that there is no definite limitation of originality in international legal provisions related to copyright while Indonesia contains originality restrictions on songs and / or music contained in law No.28 of 2014 concerning copyright. The existing provisions are not yet adequate in providing protection of songs and / or music produced by artificial intelligence like some countries that have formed a conception of protection in assessing issues related to originality. The establishment of regulations and affirmation of originality limits are things that need to be contained in Indonesian regulations to support the development of artificial intelligence technology.
Keywords: *Originality, Artificial Intelligence, Song and/or Music*

ABSTRAK

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan *artificial intelligence* dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi *artificial intelligence.*

Kata Kunci: Orisinalitas, Artificial Inteligence, Lagu dan/atau Musik

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini sangat mendorong pergeseran suatu tatanan hidup, pola pikir, dan transisi cara kerja yang lebih modern. Modernisasi juga nyatanya menjadi pendorong penting terhadap perkembangan intelektual manusia dalam berbagai bentuk seperti informasi berita, lagu, karya dua dimensi, film dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi terbukti membantu manusia dalam berbagai aspek pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Namun, di lain sisi, kemajuan teknologi dapat menimbulkan beberapa problematika dalam lingkup kekayaan intelektual.

Pengaturan dalam lingkup hak cipta dan hak terkait telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UUHC) sebagai wujud dukungan terhadap karya kreatif dalam perkembangannya di bidang seni dan sastra serta menjadi payung hukum yag menjamin kepastian perlindungan yang penting dalam pembangunan nasional dan bagi pemegang hak cipta dan hak terkait. Adapun, melalui Kepres No. 18 Tahun 1997, telah diratifikasi konvensi internasional yang memuat perlindungan karya seni dan sastra yaitu *berne convention for the protection of artistic and literary works* serta konvensi yang membahas pengenai perjanjian yang dimuat dalam kepres No 74 Tahun 2004 yaitu *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Selanjutnya disebut WIPO).[1]

Kekhawatiran pemerintah Indonesia mengenai bagaimana orisinalitas karya cipta yang dihasilkan *Artificial Intelligence* telah memasuki industri ekonomi kreatif indonesia. Dalam rapat kerja Kemenkumham dan DPR III di Jakarta, terdapat pembahasan mengenai orisinalitas karya *Artificial Intelligence* terhadap karya kreatif seseorang dimana Bapak Yasona H. Laoly, selaku menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyatakan perlu dibuat regulasi perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif dari hadirnya *artificial intelligence* terkait orisinalitas karya dan hak cipta. Isu yang ada menjadi menarik untuk dianalisis lebih dalam mengenai bagaimana orisinalitas dari karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan Artificial Intelligence dan bentuk regulasi yang dibutuhkan mengingat pada karya yang dihasilkan artificial intelligence mengandung DNA karya lain yang yang berpotensi bertentangan dengan prinsip orisinalitas yang termuat dalam UUHC.[2]

Hak Cipta memuat 2 (dua) pembagian hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.[3] Hak moral merupakan hak yang berada pada, mengikuti kemanapun, dan melekat pada pencipta karya tersebut sedangkan hak ekonomi merupakan manfaat ekonomi yang diterima pencipta. Contoh dari hak ekonomi yakni seni musik dimana seiring perkembangannya para seniman menggunakan pola pikirnya berlomba-lomba untuk menciptakan musik yang berdaya jual tinggi dengan memanfaatkan berbagai kemudahan baik dalam akses maupun teknologi yang saat ini telah berkembang pesat. Namun, akibat dari ketatnya daya saing seringkali sedikit demi sedikit melenceng meninggalkan originalitas dan keasliannya. Sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Hak cipta memiliki hak eksklusif yang dipegang oleh penciptanya sehingga tidak ada orang lain yang diperkenankan melakukan pemanfaatan ciptaan dengan tanpa adanya izin dari pemegang atau pemilik hak. Berbagai jenis pemanfaatan dapat memicu timbulnya suatu pelanggaran hak cipta atau suatu karya yang tidak memiliki orisinalitas terhadap ciptaan yang telah didaftarkan dengan berbagai cara seperti mengadaptasi, mengalihkan, menerjemahkan, mengalihwujudkan, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Menurut *Glossary of Terms Laws of Copyright and Neighboring Rights* yang dikeluarkan oleh WIPO pada tahun 1980, Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang, pada pokoknya, merupakan tindakan untuk meniru dan menyajikan karya yang diambil melalui karya milik orang lain secara sebagian ataupun keseluruhan dalam bentuk atau konteks yang diubah dapat dianggap suatu pelanggaran atau dengan kata lain bukan merupakan sebuah karya yang original.[4] Perkembangan yang pesat juga telah berhasil menciptakan

1 Moch Zairul Alam, "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS CIPTAAN MENURUT KETENTUAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018): 98–115.

2 Era.id, "Menkumham Sebut Harus Ada Regulasi Lindungi Ekonomi Kreatif Dari AI, Antisipasi Ancaman Orisinalitas Dan Hak Cipta," *Era.Id*, 2023, https://era.id/nasional/122197/menkumham-sebut-harus-ada-regulasi-lindungi-ekonomi-kreatif-dari-ai-antisipasi-ancaman-orisinalitas-dan-hak-cipta diakses pada 2 Agustus 2023.

3 Nuzulia Kumala Sari, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 23.

4 Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar, "PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD," *Sakata Law Journal* 1, no. 1 (2023): 51–58.

suatu model rancangan yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual pada masa ini. Salah satu hal yang memiliki dampak cukup signifikan dalam perkembangan dunia teknologi adalah penerapan *Artificial Intelligence* (AI).

Pada tahun 1956, selama *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* tentang Kecerdasan Buatan, istilah "AI" diciptakan untuk pertama kalinya.[5] Sejak saat itu, pembuat tren dan analis telah mendistribusikan lebih dari 1,6 juta distribusi logis yang terhubung dengan kecerdasan buatan.[6] Saat ini, pengembangan penalaran buatan manusia telah dilakukan secara luas di berbagai bagian kehidupan dan, yang mengejutkan, penalaran terkomputerisasi juga dapat digunakan untuk membuat karya. *Experiments in Musical Intelligence* (EMI) yang dikembangkan oleh Prof. David Cope sejak tahun 1981 merupakan program AI yang dapat mengubah musik klasik dengan gaya Bach, Mozart, Chopin, atau Vivaldi.[7]

Artificial intelligence adalah jenis pemeragaan manusia dalam mesin yang berpikir dan meniru pandangan manusia. Apabila mengacu pada interpretasi hukum dalam pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, artificial intelligence disebut juga sebagai agen36 elektronik yang pada intinya menegaskan bahwa agen elektronik merupakan sebuah perangkat sistem elektronik yang dirancang secara otomatis untuk melakukan tindakan terhadap transaksi elektronik tertentu yang diatur oleh manusia. Selain itu, penalaran buatan manusia membutuhkan data untuk menciptakan informasi yang sangat mirip dengan manusia. Aksesibilitas data yang banyak untuk mempersiapkan penalaran terkomputerisasi serta kemajuan dalam daya hitung tinggi yang masuk akal merupakan variabel penting yang mendorong perkembangan *Artificial Intelligence*. Pengalaman dan informasi akan membuat program berjalan dengan sangat baik dan fokus utama dalam *Artificial Intelligence* termasuk meliputi *learning, reasoning* dan *self correction*.[8] Data yang dimasukkan dalam *Artificial intelligence* menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan terciptanya suatu karya cipta khususnya dalam seni lagu dan/atau musik. Kualitas data yang disajikan menentukan hasil akhir suatu produk yang diciptakan *artificial intelligence* sehingga menjadi pendorong utama dalam pengembangan produk yang menggunakan *artificial intelligence*. Proses kreatif dalam mengomposisi musik sebelumnya telah terjadi. Pada Tahun 2018, telah terjadi pengubahan terhadap lagu Taryn Southern dengan merilis album bertajuk *I AM AI* yang dilakukan dengan pengadopsian musik ditulis dan dikomposisi oleh kecerdasan buatan bernama amper.[9] Sejak 1950**,** telah dibuat tingkat komputasi yang berbeda dalam komposisi algoritma terkait *artificial intelligence*.[10]

Lagu dan/atau musik menjadi karya cipta yang saat ini menghadapi tantangan besar. Pasalnya, musik menjadi salah satu seni yang sangat rawan mengalami pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya beberapa pelanggaran hak cipta di bidang seni musik di Indonesia. Tidak adanya konsep dan tolak ukur dalam mengidentifikasi secara objek bahwa suatu lagu dan/atau musik melanggar karya orang lain menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri di bidang seni lagu dan/atau musik. Selain itu, berkembanganya *artificial intelligence* sebagai suatu algoritma yang dapat menghasilkan komposisi lagu dan/atau musik menjadi tantangan yang lebih besar terhadap tolak ukur pembatasan atau pengecualian suatu karya dapat dipergunakan secara umum untuk menghasilkan suatu lagu dan/atau musik. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas dalam pengadopsian *artificial intelligence* menjadi dorongan kuat untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lagu dan/atau musik yang berhasil diciptakan oleh *artificial intelligence*.

---

5 Okyay Kaynak, "The Golden Age of Artificial Intelligence: Inaugural Editorial," *Discover Artificial Intelligence* 1, no. 1 (December 2021): 1–7, https://doi.org/10.1007/s44163-021-00009-x.

6 "WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands," *WIPO*, 2019, https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html diakses pada 23 oktober 2022.

7 Ari Juliano Gema, "MASALAH PENGGUNAAN CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM PENGEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA DI INDONESIA" 1, no. 1 (2022): 1–18.

8 Abdul Karim, *Pengantar Teknologi Informasi* (Labuhanbatu: Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2020), h.101.

9 Aris Setyawan, "Musik Dan Kecerdasan Buatan," *Serunai Perspektif Sni Dan Budaya*, 2019, https://serunai.co/2019/06/20/musik-dan-kecerdasan-buatan/ diakses pada 11 Desember 2022.

10 Marc Engenhart and Sebastian Loewe, *Proceedings of the First Conference on Designing with Artificial Intelligence* (Germany: appliedAI, an initiative for the application of AI technology, 2021), h.81.

Pada dasarnya, pengolahan penghasilan karya cipta melalui *artificial intelligence* tidak menjadi masalah apabila proses pengumpulan data merupakan karya yang tidak didaftarkan maupun data masukan yang diambil dari hasil ciptaan sendiri. Tetapi, akan menimbulkan masalah apabila suatu data yang dipergunakan dalam proses pengolahan *artificial intelligence* merupakan karya orang lain yang didaftarkan tanpa memperhatikan ketentuan dalam UUHC maupun ketentuan Internasional lainnya. Meskipun begitu, sebagai contoh, album debut band virtual "dadabots" dibuat menggunakan jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk mempelajari karier band metal bernama "Krallice". Ini merupakan satu diantara contoh yang memperlihatkan bahwa kecerdasan buatan tidak harus menciptakan musik atau lagu dari nol.[11] Dalam hal ini, Krallice merupakan band metal asal Amerika yang telah merilis 12 (dua belas) album studio dan tiga EP yang sangat menarik dan telah mencatatkan albumnya dalam perlindungan hak cipta Amerika.

Penjelasan mengenai bentuk pelanggaran hak cipta, dalam UUHC ditegaskan bahwa regulasi atau pengaturan yang diberlakukan dalam perlindungan karya cipta di Indonesia melihat pada hasil akhir atau pada hasil dari suatu ide yang telah diwujudkan bukan pada proses ide itu sendiri. Maka dari itu, belakang tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang perlu untu dikaji lebih lanjut terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence. Bagian pertama penulis akan mengajak untuk mengetahui batasan suatu karya lagu dan/atau musik dapat dikatakan plagiat berdasarkan prinsip orisinalitas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan ketentuan *berne convention*. Kedua, bagaimana perlindungan hukum yang ada terkait pengaturan orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence serta data artificial intelligence yang digunakan. Untuk itu, perlu untuk dibahas mengenai standar orisinalitas berdasarkan doktrin yang berkembang di beberapa negara untuk menjawab apakah lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* telah sesuai dengan doktrin orisinalitas yang berkembang serta secara luas termasuk batasan orisinalitas yang saat ini berlaku dalam UUHC. Selain itu, pemberian perlindungan hukum akan dibahas bagaimana negara lain menerapkan konsep orisinalitas terhadap *artificial intelligence* sebagai gambaran konsep kedepan terhadap regulasi yang perlu dibentuk sebagai perlindungan terhadap para pelaku seni.

Saat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai *Artificial Intelligence* dalam lingkup hak cipta di Indonesia. Adapun penelitian saat ini masih terkait penelitian secara umum mengenai Artificial Intelligence. Penelitian terkait Pengaturan orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik masih sangat sedikit sedangkan orisinalitas merupakan prasyarat penting dalam hak cipta untuk memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan hal baru karena yang dikaji dalam hal ini adalah pengaturan prinsip orisinalitas terhadap karya khususnya lagu dan/atau musik yang berhasil diproduksi oleh Artificial Intelligence. Hal tersebut berbeda dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terkait *artificial intelligence*, diantaranya

1. Penelitian yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence* yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona berjudul "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan *Artificial Intelligence* di beberapa negara".[12] Penelitian ini berfokus untuk mengkaji konsep penerapan hak cipta *Artificial Intelligence* dan kepemilikan hak Cipta yang megacu pada pengaturan hak cipta dalam UUHC dan melakukan perbandingan dengan konsep penerapan dan kepemilikan hak cipta di beberapa negara.
2. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Ari Juliano Gema melakukan penelitian yang berjudul "Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai data masukan dalam pengembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia".[13] Penelitian ini berfokus untuk mengkaji penggunaan data masukan untuk pengembangan *Artificial Intelligence* yang bersumber dari ciptaan yang dilindungi serta mengkaji pengaturan hukum yang tepat

11 Antonio Pošćić and Gordan Kreković, "On the Human Role in Generative Art: A Case Study of AI-Driven Live Coding," *Journal of Science and Technology of the Arts* 12, no. 3 (December 10, 2020): 45-62 Páginas, https://doi.org/10.34632/JSTA.2020.9488.

12 Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negar," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285–305, http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2144.

13 Gema, "MASALAH PENGGUNAAN CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM PENGEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA DI INDONESIA."

dimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan data dalam pengembangan *Artificial Intelligence* tidak selalu menjadi masalah berdasarkan ketentuan pembatasan hak cipta dalam UUHC.

3. Penelitian yang berkaitan dengan *Artificial intelligence* lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh zaki priambudi yang berjudul *"optimizing Omnibus Law in Indonesia : A Legal Enquiry on the use of Artificial Intelligence For Legislatif Drafting"*.[14] Penelitian ini membahas mengenai relevansi model omnibus law di indonesia dan penerapan *Artificial Intelligence* yang mana hasil peneitian ini menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* tidak begitu saja bisa menggantikan peran lembaga legislatif karena *Artificial Intelligence* bukan sebagai penentu legislatif melainkan hanya sebagai alat.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana suatu persoalan yang akan diteliti didasarkan pada kondisi nyata, yaitu pada sistem norma sebagai sebuah bangunan norma yaitu mengenai asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, serta doktrin. [15] Pndekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan.[16] Adapun sumber hukum meliputi bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti *berne convention*, WIPO, UUHC serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, berbagai karya tulis ilmiah yang relevan, pendapat ahli, dan saran lainnya. Data kemudian dianalisis dengan melakukam perbandingan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan *artificial intelligence* dalam hak cipta lagu dan/atau musik, melakukan kajian terhadap doktrin yang berkembang dalam kaitannya terhadap orisinalitas karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence serta teori yang berkembang dalam penerapan ilmu hukum.

3. PEMBAHASAN

3.1 Batasan Suatu Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dapat dikatakan Plagiat Berdasarkan Prinsip Orisinalitas dalam Ketentuan Berne Convention dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014

3.1.1 Batasan Orisinalitas dalam ketentuan *Berne Convention*

Lagu dan/atau Musik dan hukum merupakan dua ranah yang berbeda dimana yang satu dapat dianggap sebagai zona bebas aturan dan yang lainnya merupakan aturan itu sendiri. Namun, tidak dipungkiri bahwa dapat terjadi persinggungan antara kedua hal tersebut. Musik merupakan objek hak cipta sebagaimana teori property yang dikemukakan oleh John Locke yang memperkenalkan keadaan alam dimana barang dimiliki bersama atas pemberian Tuhan namun barang tidak dapat dinikmati sebagaimana keadaan alami melainkan harus diubah menjadi milik pribadi oleh masing-masing individu dengan mengerahkan seluruh tenaga mereka. Tenaga kerja menambah nilai barang dengan membiarkannya dinikmati oleh manusia. Oleh karena itu, musik sebagai hasil kerja dan pemikiran kreatif dapat dianggap sebagai objek hak cipta.[17]

Agar suatu karya seni, termasuk musik, dapat memenuhi syarat hak cipta, ia harus memenuhi beberapa kriteria: ia harus diwujudkan dan asli. Setiap tulisan yang diberikan harus dipublikasikan dalam media nonfiksi dan diekspresikan dengan cara yang memungkinkan untuk didiskusikan, diproduksi, dan didistribusikan. Seperti yang dinyatakan di atas, sebuah ide yang tidak diekspresikan atau disebut

14 Zaki Priambudi, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar, "Optimizing Omnibus Law in Indonesia: A Legal Enquiry on the Use of Artificial Intelligence for Legislative Drafting," *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (February 17, 2021): 79–104, https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21787.

15 Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.1.

16 *Ibid.*

17 Salsalina Itha Karina, "Is This Part Substantial or Is It Time to Rethink the Concept of Originality in Music?," *Nagari Law Review* 5, no. 2 (June 28, 2022): 184, https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.184-191.2022.

sebagai fiksasi tidak dapat diberikan perindungan hak cipta. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 9 ayat (2) perjanjian TRIP's *"Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such"* Selain itu, karya tersebut harus orisinal. Batasan terhadap prinsip orisinalitas dalam karya cipta dibidang seni musik berdasarkan penjelasan dalam article 8 Ketentuan Berne Convention, yang menyebutkan "*Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works*"

Keaslian (*originality*) merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan Hak Cipta. Keaslian pada dasarnya menunjukkan bahwa karya cipta tersebut tidak merupakan salinan atau tiruan dari karya pencipta lain melainkan menjadi karya asli pencipta.[18] Konvensi Berne dan kebijakan hak cipta internasional lainnya menetapkan bahwa parameter orisinalitas yang sesuai harus dilandaskan pada kreativitas pencipta. Selain itu Konvensi berne menyatakan bahwa, agar hak cipta dapat dijunjung tinggi dalam suatu karya, ia harus ada dalam bentuk material kecuali jika negara anggota menetapkan sebaliknya. Namun, hal yang menjadi permasalahan yakni Konvensi tidak berbicara mengenai batasan orisinalitas dan menyerahkan kepada penandatanganan setiap negara untuk menentukan apa yang dimaksud orisinalitas di wilayahnya masing-masing. Orisinalitas digunakan sebagai tolak ukur dalam hak cipta untuk menguji apakah suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Istilah orisinalitas tidak didefinisikan atau diuraikan secara eksplisit dalam konvensi berne melainkan dapat diartikan oleh masing-masing negara yang turut meratifikasi yang dituangkan dalam perundang-undangan. Ambang batas atau Batasan dan pengembangan arti orisinalitas dapat ditetapkan oleh berbagai pengadilan di dalam yurisdiksi yang berbeda. Hal Ini tidak seperti prinsip-prinsip yang diterima secara universal yang menyatakan bahwa

A. fakta, metode, ide, dan informasi umum tidak dapat dilindungi hak cipta;
B. hak cipta memberikan perlindungan pada ekspresi dari ide atau dikenal dengan doktrin "the idea-expression dichotomy"; dan
C. sebuah karya harus dalam bentuk materi agak hak cipta dapat dipertahankan.

Tidak ada keseragaman dalam menentukan batasan untuk apa yang membentuk orisinalitas. Hal ini menjadi problematika tersendiri. Orisinalitas merupakan prasyarat penting agar lagu dan/atau karya musik dapat dilindungi hak cipta sebagaimana tercantum dalam mendefinisikan orisinalitas sebagai "kualitas atau kondisi untuk menjadi produk kreativitas yang mandiri dan memiliki tingkat kreativitas yang minimal. Orisinalitas adalah persyaratan untuk perlindungan hak cipta, tetapi tidak memiliki aturan dan kerangka yang jelas. Pada dasarnya, pengembangan definisi orisinalitas di berbagai negara sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa berbagai doktrin sebagai acuan dalam menilai batasan orisinalitas. Berdasarkan doktrin yang berkembang, konsep orisinalitas sebagian besar diklasifikasikan oleh tiga aliran pemikiran:[19]

1. *The sweat of the blow doctrine* yang berpendapat bahwa kerja dan usaha dapat disamakan dengan keaslian. Doktrin ini membenarkan hak pencipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta untuk mereka yang menghasilkan karya semata-mata didasarkan pada upaya pencipta untuk menciptakan karya tersebut. Doktrin ini memungkinkan pencipta untuk mendapatkan hak melalui ketekunan sederhana selama pembuatan karya. Doktrin ini tergantung pada keterampilan dan

18 Anna Shtefan, "Creativity and Artificial Intelligence: A View from the Perspective of Copyright," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 7 (2021): 720–28, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab093.

19 Mpho Funwell Isaac Gama, "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DOCTRINE OF ORIGINALITY IN THE COPYRIGHT LAW OF SOUTH AFRICA AND THE UNITED STATES OF AMERICA," *UNIVERSITY OF JOHANNESBURG*, 2020, h.8-10.

kerja.[20]

Pada dasarnya Batasan orisinalitas bukanlah kebaruan atau keunikan karya, Akan tetapi orisinalitas ekspresi. Kasus ini menjelaskan tes untuk orisinalitas dalam hal doktrin *The sweat of the blow doctrine*. Menurut doktrin ini, pencipta memperoleh hak melalui kegigihan menciptakan suatu karya seperti database atau direktori. Kreativitas substansial atau orisinalitas tidak diperlukan artinya. Jika mengacu pada doktrin ini maka suatu karya cipta lagu dan/atau musik merupakan sebuah karya asli yang berhak memperoleh hak cipta apabila melibatkan setidaknya adanya upaya dari pencipta dalam menghasilkan suatu karya dengan tidak menyalin dari karya orang lain. Batasan yang berlaku dalam doktrin *The sweat of the blow doctrine* didasarkan pada keterlibatan seseorang dalam menghasilkan karya.

2. *The modicum of creativity doctrine* yang mengharuskan ada standar minimum kreativitas terhadap hak cipta untuk hidup dalam sebuah karya sehingga hanya keterlibatan kerja atau usaha yang dimasukkan ke dalam karya tidak akan memberikan perlindungan hak cipta. Seiring perkembangannya, terdapat batasan atau parameter baru yang ditetapkan, yaitu *The modicum of creativity doctrine* yaitu dengan menghadirkan tes baru untuk melindungi sebuah karya yang didasarkan pada kreativitas minimum yang ditetapkan memiliki dua unsur yaitu ciptaan yang independen dan elemen subjektif. Unsur pertama menyatakan bahwa pencipta karya harus menciptakan karya secara mandiri dan terpisah dari karya sebelumnya. hal ini mendefinisikan adanya elemen subyektif sebagai minimum kreatifitas. Dalam *Atari games corp v oman*, pengadilan menyatakan bahwa sedikit kreativitas berarti bahwa karya tersebut harus secara susbtansial berbeda dari karya yang ada. Dalam doktrin ini, orisinalitas ada pada sebuah karya dimana relativitas dan penilaian yang cukup telah masuk dalam penciptaan pekerjaan. Tingkat kreativitas itu sendiri tidak perlu tinggi tetapi harus ada minimal kreativitas agar dapat memperoleh hak cipta. Dalam hal ini. penciptaan suatu karya harus didasarkan pada kreativitas minimal yang ditetapkan dimana terdapat pengukuran secara susbtansial yang harus dibuat secara mandiri.
3. *Skill, Judgment, Labour*. Pada doktrin ini sebuah karya dianggap orisinalitas jika dalam penciptaannya didasarkan pada suatu keterampilan, pemikiran atau penilaian serta upaya produktif. Dalam proses seleksi pengadilan melihat pada skill, *judgment and labour* yaitu informasi yang dimuat dalam katalog. Artinya, cara pemilihan menentukan ruang lingkup prinsip ini, dalam hal ini melalui pemilihan dan penyusunan informasi yang disusun. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan hubungan antara keterampilan dan penilaian serta kepribadian penulis.[21] Berdasarkan aturan hak cipta prancis, standar individualias dan personalitas dilihat sebagai karya mencerminkan "cap kepribadian pencipta, terlepas dari genre, bentuk ekspresi, manfaat tujuannya, tetapi dengan mempertimbangkan tingkat kebebasan pengarang harus menggunakan pilihan kreatifnya yaitu seberapa besar kontribusi intelektual yang dimasukkan ke dalam karya". Dapat dikatakan bahwa kepribadian dan kepribadian sangat erat kaitannya dengan kreativitas dan

20 Britania raya mengadopsi doctrine The sweat of the blow doctrine pada tahun 1900 dengan kasus walter V Lane dimana kasus melibatkan reproduksi pidato lisan dalam laporan surat kabar. Dalam hal ini pengadilan harus memutuskan apakah pencetakan pidato dalam surat kabar memiliki hak cipta. Pengadilan menyatakan bahwa hak cipta ada berdasarkan keterampilan dan tenaga kerja yang digunakan reporter dalam mendengarkan dan menulis pidato. Pengadilan juga menyatakan bahwa tidaklah penting apakah karya-karya tersebut layak mendapatkan manfaat sastra.
Putusan pers university of London press v university tutorial press berpendapat bahwa undang-undang hak cipta tidak mensyaratkan ekspresi karya menjadi inventif atau novel. Akan tetapi karya tersebut tidak boleh disalin dari karya lain. pengadilan memutuskan bahwa istilah "asli" harus demikian ditafsirkan berarti atau berhubungan dengan orisinalitas ekspresi.

21 Abhinav Kumar Mishra, "Copyright in Computer Databases," *Amity Journal of Computational Sciences (AJCS)* 5, no. 2 (2022): 15–19.

intelektualitas.[22] Dengan demikian, doktrin *skill, judgment and labour* tidak hanya menilai pada keterlibatan usaha namun usaha tersebut harus memiliki upaya yang produktif dalam menghasilkan karya yang juga didasarkan pada keterampilan dan penilaian. Namun, dalam melihat terkait keterampilan dan penilaiannya harus didasarkan pada individualitas dan kepribadian yang sangat berkaitan era dengan kreativitas dan intelektualitas.[23]

Pada akhirnya, tidak ada definisi yang pasti mengenai maksud dari orisinalitas, namun konvensi berne membebaskan setiap negara untuk memberikan definisi yang berlaku dalam yurisdiksi masing-masing dalam mendefinisikan makna kreatifitas dan menentukan standar yang berlaku dalam menilai suatu karya dan menjadi acuan dalam memecahkan setiap bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini mengakibatkan negara bebas melakukan tafsiran dan ketentuan yang pada akhirnya sulit untuk mencari standar baku yang dapat dijadikan acuan dalam menjawab persoalan terkait orisinalitas khususnya dalam perkembangan teknologi supercomputer. Namun, jika diamati, terdapat beberapa doktrin yang banyak diberlakukan oleh negara sebagai penentuan Batasan atau ambang batas orisinalitas yang salah satunya melalui *The sweat of the blow doctrine* yang berlaku di britania raya dan *The modicum of creativity doctrine* yang dikembangkan di amerika serikat.

3.1.2 Batasan Orisinalitas Dalam UUHC

Hukum hak cipta Indonesia melindungi lagu dan/atau musik sebagai salah satu objek hak cipta. Dibagi menjadi tiga sub-kategori, antara lain: (1) musik; (2) lagu/musik dengan teks; dan (3) penataan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik diartikan seperti seni mengatur nada atau bunyi dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang memiliki kesatuan dan kontinuitas. Lagu/musik adalah variasi bunyi berirama, terlepas dari adanya teks/lirik di dalamnya. Aransemen adalah penyesuaian vokal atau instrumen dari komposisi yang ada, tanpa mengubah esensi komposisi tersebut.

Di era digitalisasi, semakin mudah bagi siapa saja untuk mengakses dan menikmati musik. Lagu-lagu baru mudah diakses dari mana saja dan oleh siapa saja di dunia dan sumber daya yang sebelumnya diperlukan untuk mendistribusikan musik dalam bentuk fisik tidak lagi menjadi masalah. Dengan cara ini, lebih banyak orang dijangkau dan lebih banyak lagu terancam pelanggaraan hak cipta. *The Black's Law Dictionary* mendefinisikan orisinalitas sebagai "Kualitas atau keadaan menjadi produk ciptaan independen dan memiliki tingkat kreativitas minimum".[24] Orisinalitas pada dasarnya adalah persyaratan untuk perlindungan hak cipta. Namun, ini adalah standar yang lebih rendah daripada kebaruan dalam hukum paten: untuk menjadi orisinal, sebuah karya tidak harus baru atau unik. Namun demikian, dalam UUHC tidak ada standar baku orisinalitas yang dapat digunakan untuk menentukan orisinalitas suatu karya, khususnya dalam bidang musik.

Pada UUHC terdapat beberapa prinsip yang membatasi orisinalitas sebagaimana aturan mengenai keaslian atau orisinalitas dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 dimana pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang khas dan pribadi. Kemudian, dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa suatu ciptaan merupakan hasil sastra yang berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata atau merupakan

22 Ramadhan Muhamad and Parulian Paidi Aritonang, "INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN?," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (April 10, 2022): 922–45.

23 Kujo E. McDave and Alexander Hackman-Aidoo, "Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws," *US-China Law Review* 17, no. 8 (2020): 356–68, https://doi.org/doi:10.17265/1548-6605/2020.08.004.\\uc0\\u8220{}Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws,\\uc0\\u8221{} {\\i{} US-China Law Review} 17, no. 8 (2020

24 *The Black;s Law Ductionary*, 1999, Edition 7th, h.374.

perwujudan dari suatu ide dan olah pikir manusia.[25]

Pasal 1 angka 1 dan 2 pada hakikatnya tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan orisinalitas dalam UUHC sehingga menjadi suatu kesulitan dalam menilai orisinalitas suatu karya. Meskipun demikian, berdasarkan definisi pencipta dan ciptaan tersebut, dapat dilihat terdapat unsur yang menjadi batasan atau tolak ukur yaitu unsur kreasi mandiri (*independen creation)* atau persyaratan yang berarti bahwa Persyaratan pencipta karya tidak akan mendapatkan hak cipta jika ia menyalin karya tersebut dari tempat lain. Namun, dimungkinkan untuk memperoleh hak cipta atas suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya, selama pencipta tidak menyalin dari karya sebelumnya, baik secara sadar maupun tidak sadar.[26] Unsur *Independent Creation* yang dikandungnya berupa kreasi buatan sendiri dengan ciri khusus yang dapat membedakannya dengan kreasi orang lain.

Perkembangan awal banyak pengadilan, termasuk di Amerika Serikat, mendukung teori penciptaan independen dalam menentukan orisinalitas karya kreatif. As the US Supreme Court juga mengakui bahwa kreasi independen adalah persyaratan orisinalitas untuk mengidentifikasi karya yang dilindungi hak cipta.[27] Perkembangan selanjutnya memasukkan unsur-unsur kreatif pencipta sebagai dasar perlindungan, sehingga perpaduan bentuk-bentuk tersebut menjadi sebuah karya yang tercipta secara mandiri dan dipadukan dengan unsur kreativitas pencipta. UUHC memang tidak memberikan definisi mengenai orisinalitas, namun terkait dengan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan ciptaan dan/atau hak terkait produk, UUHC memberikan batasan yang dikenal sebagai "bagian penting" atau "bagian substansial" yang termuat dalam pasal 44 yaitu:

"Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait seluruh atau sebagian yang subtansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebutkan atau dikutip seluruhnya untuk tujuan:

a. pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau kajian suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan dan pemerintahan, legislatif, dan yudikatif;
c. pembicaraan yang hanya ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan atau pertunjukan yang gratis asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta"

Menerapkan hak cipta atas lagu dan/atau musik untuk membuktikan penyalinan yang substansial adalah penting atau disebut sebagai bagian substansial (substantial similarity). Sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 44 ayat (1) UUHC yang memuat mengenai prinsip substansial similarity, yaitu "yang dimaksud 'sebagian yang substansial' adalah begian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan". Apabila terdapat kasus yang dianggap meniru atau menyalin hakim dapat mengacu pada pasal 44. Melihat sebuah ciptaan yang memiliki unsur dibuktikan dengan menggunakan prinsip yang ada di dalam substansial *similarity* dengan melakukan pembuktian persamaan pada pokoknya terhadap kedua ciptaan yang diduga melakukan tindakan meniru atau menyalin,serta diperlukan pengetahuan hakim mengenai unsur-unsur yang lebih jelas dan mendalam mengenai perumusan substansial similarity dalam membandingkan dua buah ciptaan yang dianggap meniru. Akan tetapi, konsep pengambilan substansial, seperti yang diatur oleh UUHC, hampir tidak bisa diterapkan pada musik, pasalnya, karena

25 Boy Brian E.S, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA," *jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 39–56.

26 Rahmi Aulia Putri, "Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 6 (2021): 1865–80, https://doi.org/DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377.

27 Silky Yolanda Villincya, "PERLINDUNGAN TOKOH PAK RADEN (SERIAL UNYIL) DALAM REZIM HAK CIPTA, MUNGKINKAH?," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 365–70.

tidak ada cara yang "benar" atau "salah" untuk memahami musik.

Terkait dengan membandingkan dua buah ciptaan, Hugh Laddie menyatakan bahwa meskipun beban pembuktian dalam tindakan pelanggaran terletak pada penggugat, tergugat harus berusaha untuk menunjukkan bahwa materi yang diambil bukan berasal dari karya penggugat meskipun diduga karya tersebut melanggar karya penggugat. Dengan kata lain, tergugat harus membuktikan bahwa tidak ada materi inti yang diambil dari karya penggugat yang dianggap sebagai "bagian substansial".[28] Namun membuktikan pelanggaran dalam karya musik dalam UUHC diukur berdasarkan pada test kualitatif. Secara sederhana, tidak masalah seberapa banyak nada diambil dari karya lain, tetapi seberapa besar bagian yang disalin itu berpengaruh terhadap kesan keseluruhan musik.[29] Pada akhirnya, tidak ada pemahaman musik yang "benar" atau "salah". Akibatnya, menentukan apa yang merupakan "bagian penting" bisa jadi sulit bagi hakim.

Ketidakjelasan ukuran dalam menilai bagian substansial menyebabkan banyak ketidakpastian dalam industri musik. Diketahui seseorang bisa saja mendapat inspirasi dari musik yang telah ada baik nada maupun kesan lirik mengingat dalam industri musik, penilaian masyarakat menjadi penting tentang musik seperti apa yang sedang banyak digandrungi. Lagu dan/atau Musik yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) notasi sangat berpotensi memiliki bagian yang mirip dengan karya lain sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam industri musik tentang dimana batas antara inspirasi dan plagiarisme. Untuk menilai porsi substansial, menarik juga untuk mempertimbangkan pertimbangan keputusan Pengadilan Federal Kanada dalam Hager v. ECW Press Ltd Untuk menentukan bagian yang signifikan Pertimbangkan masalah berikut.[30]

a. *the quality and quantity of material taken*
b. *the extent to which the defendant's use adversely affect the plaintiff's activities and diminishes the value of the plaintiff's copyright*
c. *whether the material taken is the proper subject-matter of a copyright*
d. *whether the defendant intentionally appropriated the plaintiff's work to save time and effort*
e. *whether the material taken is used in the same or a similar fashion as the plaintiff's*

Berdasarkan pertimbangan keputusan, untuk menentukan bagian material harus mempertimbangkan kualitas dan kuantitas bagian yang dibuat dari bagian lain untuk melihat bagian material, kualitas dan kuantitas tidak dapat dipisahkan. Perlu diperhatikan sejauh mana penggunaan tergugat merugikan kegiatan penggugat dan mengurangi nilai hak cipta penggugat: apakah materi yang diambil adalah subjek yang tepat dari hak cipta, kesengajaan mengambil alih pekerjaan penggugat untuk menghemat waktu dan tenaga, serta apakah bahan yang diambil digunakan dengan cara yang sama atau serupa dengan milik penggugat.

Kembali kepada penilaian mengenai apakah suatu karya musik benar-benar orisinal dan diciptakan sepenuhnya sebagai hasil pemikiran kreatif seseorang masih sulit untuk dinilai pasalnya lagu-lagu yang terdengar serupa ada di mana-mana, sebagai hasil pengambilan sampel dan peminjaman, karena internet memberikan akses musik yang lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, ada dua sisi dari fenomena ini; seniman percaya bahwa karya mereka asli, dan publik percaya bahwa orisinalitas sudah mati. Pandangan yang berbeda telah ada sejak lama sehingga sudah saatnya menentukan standardisasi orisinalitas dalam musik. Standar tersebut tidak perlu eksplisit, tetapi harus memberikan rasa kepastian tentang apa yang asli dan apa yang tidak, dan karena itu memungkinkan untuk secara objektif menentukan penyalinan

28 Tehila Rozencwaig-Feldman, "The Author and the Other: Reexamining the Doctrine of Joint Authorship in Copyright Law," *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 32, no. 1 (2021): 172–224.

29 Penjelasan pasal 44 ayat (1) "yang dimaksud "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.

30 Hemant Kumar, *PRINCIPLES OF COPYRIGHT LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (New Delhi: Horizon Books, 2021), h.84.

substansial dan bagian substansial dari musik. Dengan cara ini, perlindungan keseluruhan karya musik akan meningkat.

3.2 Perlindungan Terhadap Karya Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence dan Data *Artificial Intelligence* yang digunakan

3.2.1 Perlindungan Terhadap Karya Lagu dan/atau Musik yang dihasilkan Artificial Intelligence

Ada dua syarat untuk memenuhi syarat sebuah karya kreatif, yaitu orisinalitas dan fiksasi.[31] Suatu karya akan dilindungi apabila karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas ciptaan. Namun pada penerapannya orisinalitas terbukti menjadi konsep yang sulit dijabarkan meskipun dipahami bahwa orisinalitas adalah salah satu elemen terpenting dari kepenulisan karya. Berbagai yurisdiksi memiliki versi orisinalitasnya masing-masing dimana tingkat orisinalitas bervariasi dalam suatu yurisdiksi yang didasarkan pada sifat karya. Kurangnya harmonisasi yang mengakibatkan standar orisinalitas yang digunakan pada umumnya berbeda.

Harus ada hubungan yang erat antara "pencipta" dan "keaslian". Dalam hal ini, lagu dan/atau musik akan menjadi hak cipta dimana karya tersebut merupakan hasil dari keahlian, kemampuan dan pengalaman pribadi pembuatnya.[32] lagu dan/atau musik dianggap sebagai milik pencipta jika memenuhi persyaratan orisinalitas. Namun, bukan orisinalitas ide, tetapi terkait dengan ekspresi ide, harus berasal dari pencipta dan bukan merupakan salinan dari karya lain**.** [33]

Untuk karya-karya yang dihasilkan AI, di mana kreativitas meliputi niat, emosi, penilaian, estetika, kesadaran pribadi, dan moralitas, dalam hal ini tidak dapat dikuasai oleh algoritma sebagai sistem dasar AI. Sehingga tidak perduli seberapa bagusnya susunan nada yang berhasil dibuat AI tidak bisa memenuhi syarat kreatif pribadi. Lebih dari itu, dalam lingkup AI yang lebiuh kuat memuat unsur *self decision* bahwa kecerdasan buatan sangat mampu membuat keputusan sendiri tentang bagian apa yang perlu ditingkatkan dan sepenuhnya terlepas dari input manusia.[34]

---

31 Pratiwi Eka Sari, "KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA," *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 444–58.the fixation arrangements in Article 1 number 13 of Law 28/2014 turn out to cover only works that are poured in the form of audio, visual and audiovisual. Therefore, the extension of the definition of Fixation must be returned to its original doctrine in accordance with International Regulations if it is to remain incorporated into the Copyright Act. The extension includes all elements of the realization of an idea or idea into concrete form so that it can be heard, viewed,felt, touched, duplicated, broadcasted, communicated, announced and poured in any media in accordance.","container-title":"Dharmasisya","issue":"1","language":"id","page":"444-458","source":" Zotero","title":"KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA","volume":"1","author ":[{"family":"Sari","given":"Pratiwi Eka"}],"issued":{"date-parts":[["2020"]]}}},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

32 Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.36.

33 *Ibid*

34 Tan Jianrong, Liu Zhenyu, and Xu Jinghua, "Intelligent Products and Equipment Led by New-Generation Artificial Intelligence," *Chinese Journal of Engineering Science* 20, no. 4 (2018): 35–43, https://doi.org/DOI 10.15302/J-SSCAE-2018.04.007.technological prerequisite and material base of intelligent manufacturing and service. The intelligent products and equipment refers to two dialectical aspects: on the one hand, commercialization of intelligent technology, turning intelligence technology into products, which is mainly reflected in the comprehensive application of the Internet of Things, big data, cloud computing, edge computing, machine learning, deep learning, security monitoring, automation control, computer technology, precision sensing technology, and GPS positioning technology; On the other hand, the intelligent products and equipment refers to the intellectualization of traditional products. The new-generation artificial intelligence endows traditional products with higher intelligence and injects strong vitality and developmental motivation into traditional products in the aspect of intelligent manufacturing

Indonesia menjadi salah satu negara yang belum melakukan pengadopsian pengaturan mengenai hadirnya AI dalam penciptaan suatu karya. Namun, jika ditinjau dari orisinalitas yang saat ini termuat dalam UUHC, pembatasan orisinalitas didasarkan pada dua kriteria yaitu diciptakan secara mandiri serta pembuktian yang didasarkan ppada kesamaan subtansi dari karya yang tela ada sebelumnya. Pada dasarnya hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hanya dapat melindungi produk intelektual manusia. Ini tercermin dalam definisi Intellectual property.

Menurut Black's Law Dictionary, kekayaan intelektual adalah "hak tak berwujud yang melindungi produk kecerdasan manusia yang memiliki nilai komersil" atau seperangkat hak yang melindungi produk kecerdasan manusia. Sementara itu, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai "*creation of mind*". Dengan demikian, kekayaan intelektual itu sendiri sebenarnya merupakan produk yang merupakan hasil pemikiran manusia; tidak ada hewan, mesin, dll.

Konvensi Berne menetapkan kemungkinan penerapan perlindungan yang diberikan oleh konvensi hanya untuk penulis (yang merupakan atau bukan warga negara dari negara-negara Persatuan), yaitu untuk orang perseorangan (Pasal 3). Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan menerapkan ketentuan konvensi pada hasil lagu dan/atau musik yang dihasilkan *Artificial Intelligence*, di mana tidak mungkin untuk mengidentifikasi orang perseorangan sebagai pencipta.

Jika sebuah karya tidak mendapatkan keuntungan dari hak-hak tertentu, secara *a contrario*, itu menjadi sebuah karya yang tersedia untuk semua dan dalam domain publik. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang pasti terkait pengaturan lagu dan/atau musik yang dihasilkan AI baik dalam ketentuan orisinalitasnya maupun pemegang hak atas lagu dan/atau musik tersebut. pejatuhan karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan AI menjadi publik domain telah difformulasikan oleh beberapa negara yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam article 1 undang-undang hak cipta Amerika Serikat dijelaskan bahwa orisinalitas menjadi prasyarat untuk perlindungan terhadap karya lagu dan/atau musik yang didasarkan padaa batasan yang engharuskan penciptaan independen ditambah sedikit kreativitas.

Merujuk pada kasus *Feist Publications v. Rural Telephone Service* berupa penyalinan daftar kontak telepon pedesaan yang dikompilasi sehingga mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa fakta bukan berasal dari kreativitas pencipta.[35] Terdapatnya tes yang termuat dalam *feist* maka tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta.[36] Meskipun kompilasi fakta memungkinkan orisinalitas karena ada proses pemilihan data yang akan dimasukkan, urutan penempatan dan penyusunannya, perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada unsur ciptaan yaitu pencipta asli atau ekspresi asli pencipta. Kemudian, dalam pasal 101 menyatakan bahwa sebuah kompilasi tidak dapat dilindungi hak ciptanya sendiri tetapi hanya dapat dilindungi hak cipta jika fakta-faktanya telah dipilih, dikoordinasikan, dan diatur sedemikian rupa bahwa karya yang dihasilkan secara keseluruhan merupakan karya asli dari kepenulisan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan, pengaturan maupun koordinasi pengaturan data tidak cukup orisinal untuk memicu perlindungan hak cipta selama tidak

---

equipment, intelligent production, and intelligent management. Based on extensive scientific surveys and current researches, and combined with the ten major fields of Made in China 2025 and macro policies such as the ThreeYear Action Plan for Artificial Intelligence, twelve major equipment fields of intelligent products and equipment are formulated.","container-title":"Chinese Journal of Engineering Science","DOI":"DOI 10.15302/J-SSCAE-2018.04.007","issue":"4","journalAbbreviation":"Chinese Journal of Engineering Science","page":"35-43","source":"DOI.org (Crossref

35 Dalam kasus feist publication v. Rural Telephon Service dimana mahkamah Agung AS harus memutuskan orisinalitas feist menyalin lebih dari entri dari direktori "halaman putih" yang disusun dari telepon pedesaan, dan mereka melakukannya tanpa lisensia. Namun 100 fakta yang tidak dapat dilindungi hak cipta tidak secara ajaib mengubah statusnya ketika dikumpulkan bersama di suatu tempat. Oleh karena ituu, perlindungan hak cipta hanya diberikan keada komponen suatu ciptaan yang asli penciptanya. (lihat di Sparsh Sharma, "Originality for Copyright Protection in Literary Works: After EBC v DB Modak," *Journal of Intellectual Property Rights* 27, no. 4 (2022): 266–76, https://doi.org/10.56042/jipr.v27i4.50594.can be termed as the grund norm (the basic norm*)*

36 *Ibid.*

didasarkan pada karya asli dari kepenulisan. Undang-undang hak cipta Amerika Serikat mengambil arah di mana basis data dan kompilasi dibiarkan tidak dilindungi dan karenanya menjadi karya dalam domain publik.[37]

Karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan AI merupakan kumpulan data yang disusun menggunakan algoritma untuk menghasilkan untaian nada maupun syair sulit untuk memperoleh perindungan hak cipta di amerika serikat pasalnya keterlibatan manusia dalam membuat pengaturan data, pengumpulan dan penginputan tidaklah cukup untuk memenuhi standar orisinalitas yang ditetapkan Amerika Serikat karena pada praktiknya masukan yang diberikan tidak bersifat artistik dan setiap orang sebagai pengatur data, maupun pengumpul tidak memiliki keterampilan atau tenaga artistik apapun serta tidak pula melakukan pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya rangkaian lagu dan/atau musik yang dihasilakan. Hal ini seperti hanya memainkan suatu permainan dan bukanlah sebuah karya hasil kepenulisan.

Berbeda dengan Amerika yang menganggap bahwa lagu dan/atau musik yang dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak dapat ditetapkan sebagai sebuah karya yang orisinal, Inggris justru menerapkan ketentuan yang bertolak belakang. Ketentuan yang termuat inggris justru mensyaratkan lagu dan/atau musik yang dihasilkan *Artificial Intelligence* dapat memperoleh perlindungan hak cipta dengan memberikan hak cipta kepada orang melakukan pengaturan dalam pembuatan karya.[38] Sebagaimana ketentuan di inggris dalam *Section 9(3) of the Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) states* seseorang yang memberikan penjelasan tentang karya sastra, teater, musik atau seni yang dibuat oleh komputer, pencipta dianggap sebagai orang yang mengatur penciptaan karya tersebut. Selain itu, *section 178* mendefinisikan suatu karya yang dihasilkan oleh komputer sebagai suatu karya yang "dihasilkan oleh komputer" dalam ketiadaan karya yang dihasilkan oleh manusia.[39] Namun, undang-undang inggris

37 Andres Guadamuz, "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works," *Intellectual Property Quarterly* 2 (2018): 169–86.

38 Atif Aziz, "Artificial Intelligence Produced Original Work: A New Approach to Copyright Protection and Ownership," *European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning* 2, no. 2 (2023): 9–16, https://doi.org/10.24018/ejai.2023.2.2.15.\\uc0\\u8221{} {\\i{}European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning} 2, no. 2 (2023

39 Perttu Isohanni, "Title of Thesis Copyright and Human Originality in Artistic Works Made Using Artificial Intelligence," *Alto University School of Bussines*, 2021, h.49.the suitability of the current system to protect these works is evaluated through the lens of international copyright law. Agreements on which the international copyright legal framework is based on such as the Berne Convention, are fundamentally founded on the assumption of a human author and the requirement of originality. While the concept of artificial creativity is intriguing, eligibility for copyright protection requires the work to contain a sufficient amount of human originality. Terms AI-generated and AI-assisted have surfaced to delineate the extent of original human contributions but so far lacking clear definitions should be used with care as the legal terminology has not fully been established. Furthermore, as a result of the relatively novel nature of the subject matter, limited legislative efforts and case law exist on how copyright doctrines relate to works created with AI. Nevertheless, technologies such as photography can be identified to share similarities to how originality is expressed by means of making arrangements, processing and selection, and can therefore be used as a comparison in legal analysis. The involvement of AI in the creative process should not by itself preclude the availability of copyright protection any less than that of other technological devices. Albeit creating works with AI may contain various forms of human originality implying eligibility for protection, modern AI applications equally have the capacity to produce works that appear indistinguishable from ones made by human authors where the exercised human originality is sufficiently non-existent, vague or convoluted that protection by traditional copyright doctrines appears unfitting. While the required threshold of human originality is generally regarded as a reasonably low one, these works arguably necessitate a closer inspection of the requirement. The legal treatment and potential impact to the creative market of low-cost AI-generated works that can be produced in large quantities and effectively look and function like traditional human authorial ones is yet to be fully determined. As the implications of these works include economic and social ones, the treatment of such works should not be left guided by judicial decisions alone. While the default position would be to leave them in the public domain, solutions such as the work made for hire doctrine in the US or a related right in the EU could serve to clarify the balance between protection and access for these works.","container-title":"Alto university school of bussines","language":"

tidak secara spesifik menentukan entitas yang harus memikul tanggung jawab dalam kasus yang ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas tentang entitas mana yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik yang diproduksi oleh *artificial intelligence* sehingga penanggung jawab ditentukan dengan mengacu pada proses persidangan di pengadilan. Selanjutnya dalam *section 9(3)* dibingkai sebagai pengecualian dari penerapan moral. Sejalan dengan itu, Lord Beaverbrook mengatakan bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa *moral right* berkaitan erat dengan sifat pribadi dari upaya kreatif, dan orang yang mengatur yang diperlukan untuk pembuatan karya yang dihasilkan komputer tidak melakukan upaya pribadi dan kreatif yang menunjukkan bahwa undang-undang mengakui tidak ada masukan kreatif dalam karya yang dihasilkan komputer sehingga *section 9(3)* telah dibingkai dengan pengecualian terhadap persyaratan kreativitas dan orisinalitas sebagaimana teori yang dikemukakan Amerika Serikat.[40] Meskipun Inggris mengacu pada ketentuan batasan orisinalitas yang didasarkan pada adanya usaha dalam pembuatan karya namun melalui putusan di *Football Dataco Ltd* dan *Other v. Yahoo! UK Ltd* menunjukkan penolakan kriteria tenaga kerja dan keterampilan jika tidak ada kreativitas.[41] Oleh karena itu, Inggris dalam membuat ketentuan pengaturan terkait lagu dan/atau musik yang dihasilkan *Artificial Intelligence* sepenuhnya mengesampingkan orisinalitas dan kreativitas.

3.2.2 Perlindungan Terhadap data *Artificial Intelligence* yang digunakan

Aspek relevansi terhadap kndala dalam perlindungan *Artificial Intelligence* adalah penggunaan karya hak cipta dalam kumpulan data yang dijadikan pelatihan model ML[42] yang canggih dimana membutuhkan data dalam jumlah yang besar yaitu lagu dan/atau musik yang sudah ada sebelumya seperti partitur, lirik, dan/atau rekaman audio.[43] Jika lagu dan/atau musik yang digunakan untuk melatih sistem memiliki hak cipta, diperlukan izin dari pemilik hak, dengan beberapa pengecualian. Eksploitasi data masukan secara massal berakibat pada nilai keaslian yang dimiliki, mempersempit ide, dan mengurangi nilai sastra serta kemungkinan lain dimana plagiarisme sangat mungkin terjadi dan mengakibatkan orisinalitas karya sastra semakin menurun. Apabila mengacu pada UUHC memiliki beberapa batasan hak cipta tradisional yang mengizinkan penggunaan lagu dan/atau kreasi musik oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk tujuan pemenuhan syarat, misalnya tidak boleh dianggap melanggar dalam hal penggunaan kreatif untuk tujuan pendidikan dan penelitian tanpa melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemilik hak cipta.[44] Meskipun klausul "kepentingan yang wajar" dimaksudkan kepentingan yang wajar berdasarkan keseimbangan menikmati atau menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi tanpa memiliki ukuran yang jelas tentang ukuran keseimbangan ini. Sampai saat ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia yang dapat dijadikan preseden untuk mengukur "keseimbangan kepentingan yang wajar". Berdasarkan kasus per kasus untuk keputusan pengadilan AS tertentu bahwa pengadilan mengandalkan 4 (empat) faktor untuk menganalisis

---

en","page":"1-56","source":"Zotero","title":"Title of thesis Copyright and human originality in artistic works made using artificial intelligence","author":[{"family":"Isohanni","given":"Perttu"}],"issued":{"date-parts":[["2021"]]},"locator":"h.49","label":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

40 *Ibid.*

41 P. Bernt Hugenholtz and João Pedro Quintais, "Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?," *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52, no. 9 (2021): 1190–1216, https://doi.org/10.1007/s40319-021-01115-0.

42 ML merupakan pembelajaran mesin yang merupakan bagian dari AI yang bertanggung jawab untuk sebagian besar aplikasi yang digunakan saat ini. Mempelajari cara memberikan komputer kemampuan untuk mempelajari data dalam jumlah yang besar tanpa diprogram secara eksplisit.

43 Jake Frankenfield, "Artificial Intelligence: What It Is and How It Is Used," *Investopedia*, 2022.

44 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.

penggunaan wajarnya .[45]

1. Tujuan dan sifat penggunaan, termasuk penggunaan komersial atau tujuan pendidikan non profit
2. Sifat dari karya berhak cipta dimana penggunaan materi dari sebuah karya faktual dapat dianggap penggunaan wajar dibandingkan menggunakan karya fiksi.
3. Jumlah bagian yang digunakan dari seluruh karya berhak cipta.
4. Pengaruh penggunaan terhadap potensi atau nilai karya

Selain itu, lagu dan/atau musik tidak melanggar hak cipta jika nama pencipta dicantumkan dalam salinan karya berhak cipta yang digunakan oleh seseorang. Namun, hampir tidak mungkin mencantumkan setiap nama pencipta dalam karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* pasalnya penggunaan data yang dibutuhkan sangat besar sehingga akan melibatkan banyak sekali karya dalam proses pembelajaran *Artificial Intelligence*. Pengambilan sampel atau data masukan terhadap lagu dan/atau musik untuk proses *Artificial Intelligence* dalam jumlah berapapun akan mengakibatkan pertanggungjawaban. Data yang digunakan sebagai sampel tidak serta merta diperoleh berdasarkan ketentuan hak cipta bahwa setiap orang atau badan yang bermaksud menggunakan karya musik dan/atau lagu tertentu untuk tujuan komersial atau Untuk keuntungan, izin harus diperoleh dari pencipta dan/atau hak cipta pemilik yang merupakan pemilik sah dari hak tersebut.

Permasalah lain dalam karya lagu dan/atau musik yang timbul dengan adanya *Artificial Intelligence* tidak hanya terbatas pada komplikasi dalam penentuan orisinalitas subyek yang dapat bertanggung jawab, tetapi perlu juga memperhatikan bagaimana data yang digunakan dalam pelatihan berasal. Melihat perkembangan yang ada selain dipergunakan dalam penelitian, *Artificial Intelligence* memiliki potensi yang cukup besar dalam industri intelektual. Berbeda dengan peneliti akademik, pengembang sistem komersial tidak berkewajiban untuk mengungkapkan sumber data pelatihan mereka serta Sebagian besar tidak memberikan informasi secara sukarela.

Perusahaan jukedeck yang mana menunjukkan bukti bahwa perusaan musik yang menawarkan beberapa genre seperti *pop* yang beberapa diantaranya seperti *popsynth* dan *drum n bass* ini mengandalkan banyak karya lain selaian pada karya yang berada dalam *domain publik.*[46] Oleh karena itu, sangat tidak mungkin pengembang AI Komersial mana pun secara eksklusif menggunakan karya *domain public* untuk melatih sistem mereka guna menghasilkan lagu dan/atau musik yang sesuai dengan genre musik kontemporer sehingga setidaknya beberapa data pelatihan yang digunakan oleh pengembang *Artificial Intelligence* berkemungkinan merupakan data dalam hak cipta dan menunjukkan potensi pihak lain untuk mengklaim atas lagu dan/atau musik yang dihasilkan. Berkat media internet ini, karya dalam bentuk digital sebenarnya lebih mudah direproduksi, bahkan hasil penyalinannya pun seringkali sulit dibedakan.

Mempertimbangkan hal tersebut perlu ada suatu sarana yang dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap data dalam pengolahan *artificial intelligence.* Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang dijadikan sebagai sarana kontrol bagi pengguna internet yang tertuang dalam pasal 52 UUHC dimana Ketentuan ini mensyaratkan larangan bagi siapa pun untuk merusak, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi secara kontrol teknologi yang digunakan sebagai upaya pembelaan dan perlindungan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk pertahanan negara dan keamanan negara, serta untuk alasan lain sesuai dengan hukum dan peraturan ataupun diperjanjikan lain.

Sarana kontrol teknologi merupakan salah satu langkah proteksi di internet dengan membuat batasan atau membatasi akses terhadap konten seperti membuat kontrol yang meliputi kriptografi,

45 Peyton E Miller, "'Good Artists Borrow; Great Artists Steal': How the Fair Use Doctrine Can Bring Harmony to the Federal Circuits on Digital Music Sampling," *NORTH CAROLINA LAW REVIEW* 96, no. 4 (2018): h. 1089.

46 Ross Cole, "The Problem with AI Music: Song and Cyborg Creativity in the Digital Age," *Popular Music* 39, no. 2 (2020): 332–38, https://doi.org/10.1017/S0261143020000161.

password, dan tanda tangan digital sebagai bentuk proteksi terhadap akses yang diluar pengguna yang berwenang. Selain itu, bentuk yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki akses adalah adanya lisensi dalam akses yang mana hal ini berfungsi untuk mencegah tindakan penggunaan secara tidak sah. Oleh karena itu, musisi harus lebih berhati-hari dalam membuat kontrak atau perjanjian terhadap lagu dan/atau musik yang diciptakan. Menurut UUHC, lisensi adalah izin tertulis dari pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak milik dalam ciptaannya atau karya terkait dengan syarat-syarat tertentu.[47] Lisensi terbuka umumnya mencakup informasi atau penandaan yang mudah diidentifikasi pada suatu ciptaan untuk memudahkan pihak mana pun untuk memahami lisensi yang diberikan dan menggunakan ciptaan yang diberikan sesuai dengan lisensi tersebut.[48]

Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan dalam penyalahgunaan lagu dan/atau musik sebagai data masukan sebagaimana yang dilakukan oleh seniman dan kelompok advokasi yaitu *Artist Rights Watch* yang mencatat dan meminta musisi untuk menggunakan klausul pembatasan pemasaran dalam kontrak rekaman dan penerbitan ntuk menolak penggunaan lagu dan/atau musik mereka untuk tujuan *artificial intelligence* dalam bentuk apapun.[49] Selain itu *Artist Right Watch* mencatat bahwa karya yang dihasilkan komputer dapat dijual atau dilisensikan dengan harga yang sangat rendah. Hal ini disebabkan tingkat kesulitan cenderung rendah serta hampir tidak ada usaha artistik yang timbul dari pembuatan lagu dan/atau musik yang berasal dari *artificial inntelligence.*[50] Rendahnya harga pasar pada lagu dan/atau musik tentunya akan melemahkan pasar untuk produksi lagu dan/atau musik yang dibuat oleh manusia secara mandiri. Hadirnya lagu dan/atau musik akan mengakibatkan kurangnya penghargaan seseorang atas nilai seni yang dibuat para musisi. Mengingat lagu dan/atau musik karya artificial intelligence merupakan hak cipta yang dianggap sebagai karya turunan dan dengan demikian merupakan pelanggaran maka, sudah seharusnya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence tidak memiliki tempat secara komersil. Jika tindakan tersebut merupakan pelanggaran, maka pemegang hak cipta yang sah berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerigian atas karya yang disalin namun tidak diragukan kompensasi yang ditawarkan akan sangat rendah.

Berdasarkan dampak dari pelanggaran yang sangat mungkin akan terjadi, perlu untuk dilakukan pencegahan dengan disediakannya suatu rancangan pengaturan perlindungan terhadap data yang digunakan dalam pelatihan *Artificial Intelligence*. Untuk memberikan perlindungan tersebut perlu adanya analisis berbagai langkah apabila lagu dan/atau musik yang dihasilkan *Artificial Intelligence* dapat dikomersialkan. hal yang dilakukan perusahaan google di Amerika Serikat dimana sistem lagu dan/atau musik yang dijadikan sebagai data masukan dalam *Artificial Intelligence* merupakan karya mereka yang memiliki hak atas karya yang dibuat oleh komposer dan musisi internal yang dipekerjakan untuk disewa. Hal ini juga termuat dalam pengecualian yang terdapat dalam *US Copyright Law* atau Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yaitu *Work Made For Hire* (WMFH). Dalam hal ini, seniman disewa oleh beberapa Individu atau bisnis untuk membuat karya mereka dan mengalihkan kepemilikan atas karya yang mereka buat kepada pemberi kerja sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dengan demikian setiap partitur, lirik, dan/atau nada yang berhasil diciptakan akan menjadi milik orang maaupun badan yang mempekerjakan. Konsep *Work Made For Hire* (WMFH) menjadi alternatif dalam menghindari pelanggaran dalam hak cipta, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lagu dan/atau musik yang dijadikan sebagai data masukan dalam pengolahan lagu dan/atau musik dalam *Artificial Intelligence* karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 9 UUHC yaitu pemegang hak cipta berhak

47 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

48 Muhamad Ratodi et al., "Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia: Portrait of Copyright Ownership and Open Licenses Use in Scientific Publishing in Indonesia," *Publishing Letters* 1, no. 1 (2021): h.5, https://doi.org/10.48078/publetters.v1i1.1.

49 Eric Drott, "Copyright, Compensation, and Commons in the Music AI Industry," *Creative Industries Journal* 14, no. 2 (May 4, 2021): h.10, https://doi.org/10.1080/17510694.2020.1839702.

50 ibid, Drott, "Copyright, Compensation, and Commons in the Music AI Industry."

memiliki hak ekonomi sebagaimana pasal 8 sehingga tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran karena pemanfaatan yang dilakukan merupakan bagian dari haknya untuk memanfaatkan lagu dan/atau musik yang dihasilkan sebagai pemegang hak cipta.

4. Kesimpulan

Definisi pasti batasan orisinalitas karya lagu dan/atau musik berdasarkan UUHC dan *Berne Convention* tidak ditemukan. Dalam *Berne Convention* batasan orisinalitas saat ini mengacu pada beberapa doktrin diantaranya *The Sweet of The Blow Doctrine, The Modicum of Creativity Doctrin, serta Skill, Judgment, and Labour.* Pada UUHC batasan orisinalitas didasarkan pada penciptaan yang dibuat secara mandiri (*Independent creation*) dalam pasal 1 angka 2 dan 3 serta bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan (*Substansial Simillarity*) dalam pasal 44 ayat (1).

Terkait pengaturan hak cipta yang ada di Indonesia, perlu dilakukan perbaikan dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* serta data *artificial Intelligence* yang digunakan. Hal ini karena, dalam UUHC, batasan orisinalitas yang berlaku tidak dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan. Ketentuan tidak terpenuhinya batas orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang dihasilkan *artificial intelligence* sebagaimana juga di Amerika Serikat dan Inggris namun kedua negara tersebut memberikan konsep perlindungan yang jelas dalam *United State Copyright Law* dan *UK of the Copyright, Design, and patent Act (CDPA)*. Begitupun terhadap data yang dijadikan sampel *Artificial Intelligence* yang mana Amerika dalam telah secara jelas memberikan konsep perlindungan yang diperkenankan bagi para pengemban *artificial intelligence* komersil dalam ekonomi kreatifnya melalui konsep *Made Work For Hire.*

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, DJKI seyogyanya membuat ukuran yang jelas dalam menentukan mekanisme penentuan bagian yang dianggap penting dari sebuah lagu dan/atau musik yang berkaitan dengan standar orisinalitas untuk kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, instansi terkait sebaiknya melakukan rekonstruksi hukum untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era digital terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence.* Adapun kepada akademisi dan masyarakat perlu untuk terus melakukan analisis dan pengakajian terhadap perembangan hak cipta serta pelaku industri khususnya bidang kekayaan intelektual dan teknologi *artificial intelligence* untuk lebih berhati-hati dalam memberikan lisensi langsung maupun lingkup transaksi elektronik untuk memberikan perwujudan perlindungan kekayaan intelektual yang komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Moch Zairul. "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS CIPTAAN MENURUT KETENTUAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018): 98–115.

Aziz, Atif. "Artificial Intelligence Produced Original Work: A New Approach to Copyright Protection and Ownership." *European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning* 2, no. 2 (2023): 9–16. https://doi.org/10.24018/ejai.2023.2.2.15.

Cole, Ross. "The Problem with AI Music: Song and Cyborg Creativity in the Digital Age." *Popular Music* 39, no. 2 (2020): 332–38. https://doi.org/10.1017/S0261143020000161.

Drott, Eric. "Copyright, Compensation, and Commons in the Music AI Industry." *Creative Industries Journal* 14, no. 2 (May 4, 2021): 190–207. https://doi.org/10.1080/17510694.2020.1839702.

Engenhart, Marc, and Sebastian Loewe. *Proceedings of the First Conference on Designing with Artificial Intelligence*. Germany: appliedAI, an initiative for the application of AI technology, 2021.

Era.id. "Menkumham Sebut Harus Ada Regulasi Lindungi Ekonomi Kreatif Dari AI, Antisipasi Ancaman Orisinalitas Dan Hak Cipta." *Era.Id*, 2023. https://era.id/nasional/122197/menkumham-sebut-harus-ada-regulasi-lindungi-ekonomi-kreatif-dari-ai-antisipasi-ancaman-orisinalitas-dan-hak-cipta.

E.S, Boy Brian. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK

BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 39–56.

Frankenfield, Jake. "Artificial Intelligence: What It Is and How It Is Used." *Investopedia*, 2022.

Gama, Mpho Funwell Isaac. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DOCTRINE OF ORIGINALITY IN THE COPYRIGHT LAW OF SOUTH AFRICA AND THE UNITED STATES OF AMERICA." *UNIVERSITY OF JOHANNESBURG*, 2020.

Gema, Ari Juliano. "MASALAH PENGGUNAAN CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM PENGEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA DI INDONESIA" 1, no. 1 (2022): 1–18.

Guadamuz, Andres. "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works." *Intellectual Property Quarterly* 2 (2018): 169–86.

Hamni, Mardiana, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar. "PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD." *Sakata Law Journal* 1, no. 1 (2023): 51–58.

Hugenholtz, P. Bernt, and João Pedro Quintais. "Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?" *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52, no. 9 (2021): 1190–1216. https://doi.org/10.1007/s40319-021-01115-0.

Isohanni, Perttu. "Title of Thesis Copyright and Human Originality in Artistic Works Made Using Artificial Intelligence." *Alto University School of Bussines*, 2021, 1–56.

Jianrong, Tan, Liu Zhenyu, and Xu Jinghua. "Intelligent Products and Equipment Led by New-Generation Artificial Intelligence." *Chinese Journal of Engineering Science* 20, no. 4 (2018): 35–43. https://doi.org/DOI 10.15302/J-SSCAE-2018.04.007.

Karim, Abdul. *Pengantar Teknologi Informasi*. Labuhanbatu: Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2020.

Karina, Salsalina Itha. "Is This Part Substantial or Is It Time to Rethink the Concept of Originality in Music?" *Nagari Law Review* 5, no. 2 (June 28, 2022): 184. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.184-191.2022.

Kaynak, Okyay. "The Golden Age of Artificial Intelligence: Inaugural Editorial." *Discover Artificial Intelligence* 1, no. 1 (December 2021): 1–7. https://doi.org/10.1007/s44163-021-00009-x.

Kujo E. McDave and Alexander Hackman-Aidoo. "Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws." *US-China Law Review* 17, no. 8 (2020): 356–68. https://doi.org/doi:10.17265/1548-6605/2020.08.004.

Kumar, Hemant. *PRINCIPLES OF COPYRIGHT LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW*. New Delhi: Horizon Books, 2021.

Miller, Peyton E. "'Good Artists Borrow; Great Artists Steal': How the Fair Use Doctrine Can Bring Harmony to the Federal Circuits on Digital Music Sampling." *NORTH CAROLINA LAW REVIEW* 96, no. 4 (2018): 1086–1124.

Mishra, Abhinav Kumar. "Copyright in Computer Databases." *Amity Journal of Computational Sciences (AJCS)* 5, no. 2 (2022): 15–19.

Muhamad, Ramadhan, and Parulian Paidi Aritonang. "INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (April 10, 2022): 922–45.

Pošćić, Antonio, and Gordan Kreković. "On the Human Role in Generative Art: A Case Study of AI-Driven Live Coding." *Journal of Science and Technology of the Arts* 12, no. 3 (December 10, 2020): 45-62 Páginas. https://doi.org/10.34632/JSTA.2020.9488.

Priambudi, Zaki, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar. "Optimizing Omnibus Law in Indonesia: A Legal Enquiry on the Use of Artificial Intelligence for Legislative Drafting." *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (February 17, 2021): 79–104. https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21787.

Putri, Rahmi Aulia. "Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 6 (2021): 1865–80. https://doi.org/DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377.

Ratodi, Muhamad, Harsa Wahyu Ramadhan, Juneman Abraham, Eric Kunto Aribowo, Andri Putra Kesmawan, and Khaeruddin Kiramang. "Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia: Portrait of Copyright Ownership and Open Licenses Use in Scientific Publishing in Indonesia." *Publishing Letters* 1, no. 1 (2021): 1–8. https://doi.org/10.48078/publetters.v1i1.1.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Rozencwaig-Feldman, Tehila. "The Author and the Other: Reexamining the Doctrine of Joint Authorship in Copyright Law." *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 32, no. 1 (2021): 172–224.

Sari, Nuzulia Kumala. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Sari, Pratiwi Eka. "KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA." *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 444–58.

Setyawan, Aris. "Musik Dan Kecerdasan Buatan." *Serunai Perspektif Sni Dan Budaya*, 2019. https://serunai.co/2019/06/20/musik-dan-kecerdasan-buatan/.

Sharma, Sparsh. "Originality for Copyright Protection in Literary Works: After EBC v DB Modak." *Journal of Intellectual Property Rights* 27, no. 4 (2022): 266–76. https://doi.org/10.56042/jipr.v27i4.50594.

Shtefan, Anna. "Creativity and Artificial Intelligence: A View from the Perspective of Copyright." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 7 (2021): 720–28. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab093.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negar." *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285–305. http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2144.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.

Villincya, Silky Yolanda. "PERLINDUNGAN TOKOH PAK RADEN (SERIAL UNYIL) DALAM REZIM HAK CIPTA, MUNGKINKAH?" *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 365–70.

WIPO. "WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands." 2019. https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html.